

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan koperasi di Indonesia merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasas kekeluargaan yang dimaksud dalam pasal 33 tersebut diwujudkan dalam suatu badan usaha yang bukan bertujuan untuk mendapat laba, namun meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi sangat penting bagi laju pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah melebihi target yang ditetapkan, mencapai lebih dari 6,2% pada tahun 2024, meningkat sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 5,7%, dan melampaui target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang sebesar 5,5%. Pencapaian ini merupakan indikasi bahwa koperasi semakin berperan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas. Namun disisi lain, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi pada tahun 2024 baru mencapai Rp214 triliun, atau hanya sekitar 0,97% dari PDB Indonesia yang

berjumlah Rp22.139 triliun. Sementara di negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5%, Jerman 6%, Belanda dan Perancis 18%, serta Selandia Baru yang mencapai 20%. Kesenjangan dengan negara-negara kapitalis tersebut menjadi masalah serius terhadap sistem perekonomian nasional, mengingat Indonesia yang menganut Pancasila.

Salah satu inisiatif terbaru adalah rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan. Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat dengan menjadikan koperasi sebagai pusat produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian serta produk lokal. Setiap koperasi akan mendapat dukungan anggaran sekitar Rp.3 - 5 miliar, yang bersumber dari dana desa, untuk pengembangan usaha dan infrastruktur pendukung. Dengan adanya koperasi ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mempercepat pemerataan ekonomi nasional.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi sebagai badan usaha yang berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan koperasi adalah tingkat kesehatannya, yang

mencerminkan kinerja keseluruhan koperasi dari berbagai aspek manajerial dan finansial.

Pemeriksaan kesehatan koperasi merupakan proses evaluasi terhadap kondisi koperasi melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara sistematis. Di Indonesia, pemeriksaan ini umumnya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi yang meliputi aspek-aspek seperti tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan.

Melalui pemeriksaan ini, koperasi dapat mengetahui posisi kesehatannya dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Hasil dari pemeriksaan kesehatan ini menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan manajerial, baik dalam menyusun strategi jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Selain itu, pemeriksaan ini juga memberikan feedback yang objektif bagi pengurus koperasi untuk melakukan perbaikan kinerja organisasi, terutama dalam hal tata kelola keuangan, pengelolaan piutang, dan efisiensi operasional.

Upaya untuk memperbaiki kinerja koperasi pasca-pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- 1) Perbaikan sistem manajemen internal,
- 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia,
- 3) Pengendalian risiko usaha, dan
- 4) Optimalisasi permodalan dan penggunaan aset secara produktif.

Sugiyanto, dkk. (2024) mengemukakan bahwa belakangan ini semakin banyak pihak yang menyadari pentingnya peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan koperasi, pemeriksaan kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan koperasi dilakukan dengan baik dan akuntabel, jaminan keberlanjutan usaha, pemenuhan kewajiban kepada anggota, meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, mengidentifikasi dan mengelola risiko, serta menjadi dasar pengambilan Keputusan strategis guna kelangsungan dan kemajuan usaha koperasi.

Dengan adanya mekanisme pemeriksaan kesehatan yang rutin dan akurat, koperasi tidak hanya mampu bertahan dalam persaingan ekonomi, tetapi juga dapat berkembang menjadi entitas bisnis yang berdaya saing tinggi dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip koperasi.

Pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan / atau keterangan lain untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam rangka menentukan tingkat kesehatan koperasi. Pemeriksaan kesehatan koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawas koperasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi dan meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Juknis No.15, 2021).

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi menetapkan 4 (empat)

aspek utama dalam pemeriksaan kesehatan koperasi. Keempat aspek tersebut meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

Penerapan tata kelola yang baik dalam koperasi berfungsi untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif anggota dalam pengambilan keputusan. Praktik tata kelola yang efektif mendukung terciptanya iklim organisasi yang sehat dan dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap manajemen koperasi. Seperti dijelaskan oleh Primasantia dkk. (2023), struktur tata kelola yang sehat menjadi salah satu komponen penting dalam mengukur kinerja dan kesehatan koperasi. Aspek tata kelola meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen.

Aspek profil risiko mengacu pada kemampuan koperasi dalam mengenali, menilai, dan mengelola potensi risiko yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha. Risiko-risiko tersebut bisa berasal dari kegiatan operasional, keuangan, maupun faktor eksternal lainnya. Dalam penelitian Tristiana dan Juliardi (2023), identifikasi profil risiko menjadi bagian penting dalam menilai ketahanan koperasi terhadap gangguan dan tantangan usaha. Aspek profil risiko meliputi pemeriksaan risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan koperasi bertujuan untuk mengetahui seberapa baik koperasi dalam mengelola sumber daya keuangannya, memenuhi kewajiban, dan menciptakan hasil usaha yang optimal. Kinerja ini dinilai melalui indikator evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan. Martiani dkk. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan tercermin dalam skor kesehatan koperasi yang tinggi.

Sedangkan modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung stabilitas serta kemampuan koperasi dalam berkembang. Permodalan yang cukup dan dikelola dengan baik akan memperkuat posisi koperasi dalam menghadapi risiko usaha dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggotanya. Hasil penelitian Putri dkk. (2020) menunjukkan bahwa koperasi dengan struktur permodalan yang sehat cenderung memiliki tingkat kesehatan yang baik. Aspek permodalan meliputi pemeriksaan pada kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.

Secara keseluruhan, dengan mengevaluasi keempat aspek tersebut secara menyeluruh, koperasi dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi kesehatannya. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan memastikan koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.

Koperasi Produsen KSU Tandangsari merupakan salah satu koperasi terbesar di Kabupaten Sumedang yang bergerak di sektor peternakan sapi perah dan produksi susu segar. Koperasi Produsen KSU Tandangsari beralamat di belakang pasar Tanjungsari No. 29 Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan sudah berbadan hukum dengan No. 7251/BH/DK/10/21.

Berdasarkan Pasal 4 pada Bab III Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, Koperasi Produsen KSU Tandangsari termasuk kedalam klasifikasi usaha koperasi (KUK) 2 karena memiliki jumlah modal sendiri sebesar Rp8.586.431.963,54 pada tahun buku 2024. Hal ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri tersebut dimana kriteria KUK 2 yaitu memiliki jumlah modal sendiri lebih dari Rp.250.000.000,00 sampai dengan paling banyak

Rp15.000.000.000,00. Koperasi Produsen KSU Tandangsari juga memiliki jumlah aset sebesar Rp28.926.739.624,03, Hal ini juga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Permen No. 9 Tahun 2020 tersebut dimana kriteria KUK 2 yaitu memiliki jumlah aset lebih dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00.

Adapun berdasarkan kegiatan usahanya koperasi ini merupakan koperasi *multi-purpose* yang artinya koperasi ini memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuannya yaitu mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya. Selain unit usaha utama produksi dan pemasaran susu segar, Koperasi Produsen KSU Tandangsari juga memiliki unit usaha lainnya yaitu, unit usaha sarana produksi peternakan (SAPRONAK), unit usaha peternakan sapi perah, unit usaha simpan pinjam, dan unit usaha pelayanan kesehatan hewan dan IB.

Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kinerja, yang menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan usaha koperasi. Perkembangan kinerja koperasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Kinerja Koperasi Produsen KSU Tandangsari Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

No	Indikator	Tahun	Nilai	Persentase (%)	Naik/Turun
1	Volume Usaha	2020	60.092.659.782	-	-
		2021	59.636.767.462	0,76	Turun
		2022	50.957.638.485	14,55	Turun
		2023	39.195.510.178	23,08	Turun
		2024	40.599.556.573	3,58	Naik

2	Asset	2020	35.627.835.140	-	-
		2021	35.647.060.237	0,05	Naik
		2022	32.322.771.360	9,33	Turun
		2023	28.499.771.986	11,83	Turun
		2024	28.926.739.624	1,50	Naik
3	Modal Sendiri	2020	9.018.456.340	-	-
		2021	9.447.646.892	4,76	Naik
		2022	9.676.192.921	2,42	Naik
		2023	9.179.190.558	5,14	Turun
		2024	8.586.431.964	6,46	Turun
4	SHU	2020	494.631.157	-	-
		2021	495.674.085	0,21	Naik
		2022	320.960.438	35,25	Turun
		2023	324.852.776	1,21	Naik
		2024	292.099.901	10,08	Turun
5	Jumlah Anggota	2020	1.883 Orang	-	
		2021	1.773 Orang	5,84	Turun
		2022	1.600 Orang	9,75	Turun
		2023	1.381 Orang	13,69	Turun
		2024	1.161 Orang	15,94	Turun

Sumber: Laporan RAT Koperasi Produsen KSU Tandangsari periode 2020-2024, data diolah.

Berdasarkan data dari tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa kinerja volume usaha koperasi mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, volume usaha turun sebesar Rp455.892.320,28 (0,76%). Penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan angka Rp8.679.128.976,72 (14,55%), serta pada tahun 2023 sebesar Rp11.762.128.307,15 (23,08%). Namun, pada tahun 2024, volume usaha menunjukkan peningkatan sebesar Rp1.404.046.395,03 (3,58%).

Sementara itu, aspek aset menunjukkan tren yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, aset mengalami kenaikan sebesar

Rp19.225.097,74 (0,05%). Namun, dalam dua tahun berikutnya, aset mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp3.324.288.877,62 (9,33%) pada tahun 2022 dan Rp3.822.999.374,19 (11,83%) pada tahun 2023. Baru pada tahun 2024, aset kembali meningkat sebesar Rp426.967.638,39 (1,5%).

Sejalan dengan kondisi aset, aspek modal sendiri pun menunjukkan pola yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, modal sendiri meningkat sebesar Rp429.190.551,05 (4,76%), diikuti peningkatan sebesar Rp228.546.028,97 (2,42%) pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, modal sendiri mulai menurun sebesar Rp497.002.362,13 (5,14%), dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp592.758.594,84 (6,46%).

Selanjutnya, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, SHU mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp1.042.928,46 (0,21%). Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan sebesar Rp174.713.646,95 (35,25%). Pada tahun 2023, SHU kembali meningkat sebesar Rp3.892.338,06 (1,21%), tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp32.752.874,78 (10,10%).

Terakhir, jumlah anggota Koperasi Produsen KSU Tandangsari menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah anggota berkurang sebanyak 110 orang (5,84%). Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan pengurangan 173 orang (9,75%), kemudian menurun lagi sebanyak 219 orang (13,69%) pada tahun 2023. Pada tahun 2024, berdasarkan data RAT terakhir, jumlah anggota kembali mengalami penurunan sebesar 220 orang (15,94%).

Tren penurunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penyebab, baik itu faktor-faktor yang berasal dari internal koperasi ataupun dari eksternal. Menurut laporan dalam RAT tahun 2024 dan wawancara awal yang peneliti lakukan, faktor internal penyebab menurunnya kinerja koperasi antara lain disebabkan oleh menurunnya semangat anggota untuk beternak dan banyak anggota yang keluar, kurangnya regenerasi peternak, banyaknya sapi-sapi afkir (sapi yang kurang layak untuk dipelihara), dan semakin tingginya biaya operasional usaha budidaya sapi perah. Dari faktor eksternal, penyebab menurunnya kinerja koperasi antara lain kembali munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), adanya pembatasan serapan atau kuota susu oleh beberapa industri pengolahan susu (IPS), terjadinya kelangkaan dan kenaikan bahan baku pakan ternak, serta naiknya harga sapi dan berkurangnya bibit sapi yang berkualitas unggul.

Pemeriksaan kesehatan koperasi KSU Tandangsari sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang untuk tahun buku 2023 menggunakan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 yang mencakup empat aspek utama yaitu, aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan dengan hasil kategori “Sehat”. Namun, melihat tren penurunan kinerja koperasi yang terus berlanjut terutama pada aspek modal sendiri, sisa hasil usaha (SHU) dan jumlah anggota hingga tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1, diperlukan evaluasi ulang untuk mengetahui kondisi kesehatan koperasi terkini. Dalam konteks ini, penilaian kesehatan koperasi menjadi penting sebagai alat evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan dan efisiensi operasional

koperasi. Jangan sampai kondisi koperasi yang tampak baik dari luar justru menyembunyikan permasalahan internal yang dapat memperburuk keadaan secara perlahan.

Penelitian oleh Zahruddin Hodsay dan Zelvie Yolanda (2019) berjudul “*Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang*” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan KSP Sejahtera selama periode 2015 hingga 2017, serta dilengkapi dengan kuesioner untuk menilai aspek manajemen. Evaluasi kesehatan koperasi dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, yang mencakup tujuh komponen penilaian: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Hasil penilaian menunjukkan skor berturut-turut sebesar 66,40 di tahun 2015 yang mulanya dikategorikan dalam kondisi “cukup sehat”, kemudian turun menjadi 64,45 di tahun 2016, dan 62,15 di tahun 2017, yang dikategorikan dalam kondisi “dalam pengawasan”.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kesehatan koperasi sangat penting sebagai alat evaluasi kinerja keuangan secara menyeluruh. Penurunan skor kesehatan koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tanpa pemantauan dan evaluasi yang rutin, koperasi bisa mengalami kemunduran yang berdampak pada keberlangsungan operasional dan kepercayaan anggota. Penilaian ini juga membantu pengurus koperasi untuk mengambil keputusan yang tepat

dalam pengelolaan keuangan dan perbaikan manajerial demi menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi.

Sementara itu, Penelitian oleh Machfiroh dkk. dalam *Jurnal Akuntansi* volume 14 Nomor 2 tahun 2022 dengan judul *Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021* menunjukkan bahwa Koperasi Sawit Makmur memperoleh skor 67,10 dan tergolong dalam kategori “Cukup Sehat”. Meskipun beberapa indikator seperti ROA, ROE, dan likuiditas menunjukkan hasil positif, koperasi tetap dikategorikan “cukup sehat” karena lemahnya efisiensi dan rendahnya pendapatan utama koperasi dibandingkan dengan total pendapatan koperasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun suatu koperasi mencatat performa keuangan yang baik dalam beberapa aspek, masih terdapat kemungkinan koperasi dikategorikan kurang sehat apabila aspek efisiensi dan jati diri koperasi tidak berjalan optimal. Dengan demikian, penilaian yang komprehensif dan sistematis menjadi hal yang penting untuk mengetahui kondisi koperasi secara utuh.

Pemeriksaan kesehatan koperasi tidak hanya berguna untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan, tetapi juga berfungsi sebagai panduan penting dalam pengambilan keputusan, baik bagi manajemen koperasi maupun pihak pembina seperti pemerintah. Penilaian ini mencakup empat aspek utama, yaitu aspek tata kelola, profil risiko, permodalan, dan kinerja keuangan. Melalui penilaian menyeluruh terhadap keempat aspek tersebut, koperasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta merumuskan langkah

strategis untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat keberlangsungan usaha, mengoptimalkan kinerja keuangan, serta memperkuat struktur permodalan guna mendukung pertumbuhan usaha koperasi secara berkelanjutan.

Melihat tren penurunan kinerja Koperasi Produsen KSU Tandangsari yang terus berlanjut terutama pada aspek modal sendiri, sisa hasil usaha (SHU) dan jumlah anggota hingga tahun 2024, diperlukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan koperasi secara aktual. Pemeriksaan ini mencakup aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan untuk memperoleh gambaran nyata atas kondisi kesehatan koperasi saat ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kinerja Koperasi dan Upaya Perbaikannya Menggunakan Instrumen Pemeriksaan Kesehatan”** pada Koperasi Produsen KSU Tandangsari.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Koperasi Produsen KSU Tandangsari tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan aspek-aspek kesehatan koperasi, yaitu aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.
2. Apa saja upaya perbaikan yang dapat dilakukan koperasi berdasarkan hasil evaluasi aspek-aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Koperasi Produsen KSU Tandangsari pada tahun 2024, dengan menggunakan instrumen penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Evaluasi dilakukan terhadap keempat aspek pemeriksaan kesehatan koperasi sebagaimana tercantum dalam juknis tersebut, yaitu aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja Koperasi Produsen KSU Tandangsari tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan aspek-aspek kesehatan koperasi, yaitu aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.
2. Untuk memberikan usulan upaya perbaikan kinerja koperasi berdasarkan hasil evaluasi aspek-aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi para pembaca. Kegunaan tersebut terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen keuangan sebagai salah satu penerapan teori-teori yang didapatkan oleh peneliti. Dengan menggunakan instrumen pemeriksaan kesehatan koperasi berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait evaluasi kinerja koperasi berdasarkan pendekatan yang lebih sistematis dan terstandar. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji kinerja koperasi secara lebih mendalam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan atau penerapan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana kemampuan dalam meneliti dan menganalisis suatu masalah yang ada pada koperasi untuk selanjutnya mencari solusi dan memberikan rekomendasi strategis dengan ilmu yang telah diperoleh.
2. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi dan referensi bagi pihak instansi dalam hal ini Ikopin University.
3. Bagi koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi pengurus dan pengawas dalam memahami kondisi keuangan koperasi secara menyeluruh. Informasi ini dapat dijadikan dasar

dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, dan penyusunan kebijakan koperasi ke depan.

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

